



## The Basis of Legal Ijtihad in the Umayyah Period

### [Dasar Ijtihad Hukum Masa Bani Umayyah]

Inas Setyaningtyas<sup>1</sup>, Rara Intan Mutiara Fajrin<sup>2</sup>, Nabila Riska S<sup>3</sup>, Haidar  
Abdullah<sup>4</sup>, Ratna Diyah Pamuji<sup>5</sup>

*Institut Islam Mambaul Ulum Surakarta*

*Email: [mbakinas2908@gmail.com](mailto:mbakinas2908@gmail.com)<sup>1</sup>, [raraintanmutiarafajrin@gmail.com](mailto:raraintanmutiarafajrin@gmail.com)<sup>2</sup>, [nriskasaputri@gmail.com](mailto:nriskasaputri@gmail.com)<sup>3</sup>, [abdullahaidar00@gmail.com](mailto:abdullahaidar00@gmail.com)<sup>4</sup>,  
[ratnadiyahpamuji@gmail.com](mailto:ratnadiyahpamuji@gmail.com)<sup>5</sup>*

#### ARTICLE INFO:

##### Correspondence:

[Inas Setyaningtyas  
mbakinas2908@gmail.com](mailto:mbakinas2908@gmail.com)

##### Article History:

Received: 16/01/2024  
Accepted: 25/03/2024  
Published: 05/04/2024

**Keywords:** Legal Ijtihad,  
Umayyah, Madzhab

#### ABSTRACT:

The work of the ulama in developing the study of Islamic law. can be seen from the many famous figures, including two of the four madzhab imams who became the center of knowledge from various Islamic regions at that time, and the contribution of the Umayyad government in bookkeeping and the spread of Islamic knowledge which has been written as one of the golden inks of history in Islam which influenced the rapid development of the knowledge of Islamic law at that time. In the early days of the Umayyad reign, several thought groups emerged which had a huge impact on contributing to the development of Islamic legal thought. which in the following journey turned into a theological school, such as the Khawarij which was a group that left the allegiance of the legitimate government at that time, the Sunnis, the majority of whom remained loyal to supporting the legitimate government, while the Shiites strengthened their existence in politics by developing their teachings and doctrines. These three schools contributed to the development of Islamic legal thought.

## **Pendahuluan**

Membicarakan maupun membahas tentang hukum sudah tidak asing bagi masyarakat. Bahkan civitas akademika pun juga pasti akan mempelajarinya walau tidak semuanya. Khususnya di lingkungan masyarakat yang memeluk Islam, hukum dapat disebut juga dengan fiqh, atau lebih mudahnya adalah hukum Islam. Jika mengkaji terkait hukum Islam tentu akan muncul berbagai pertanyaan bagaimana dan mengapa atau pertanyaan lainnya yang serupa, yang mana itu akan menjadi awal mula perkembangan hukum Islam. Sebagaimana dikemukakan oleh Husni Mubarak dalam bukunya Pengantar Sejarah Legislasi Hukum Islam (Tarikh Tasyri') yakni terkait sejarah hukum Islam, di antara soalan atau masalah yang kerap ditanyakan adalah kapan sebenarnya fiqh madzhab pertama kali dikenal dan muncul? Pertanyaan ini tentu sangat beralasan, sebab kehadiran madzhab dalam fiqh Islam telah memberi kesan dan dampak luas yang berlangsung dan bertahan lama. Pertanyaan lain yang senada dan menyita perhatian bersama adalah soal haruskah kita bermadzhab? Kenapa muncul perbedaan pendapat di kalangan ulama madzhab? Tidak bisakah kita merujuk langsung pada ayat Al-Qur'an dan hadits Nabi Muhammad SAW untuk menemukan orisinalitas dan otentisitas ketimbang harus mengikuti fiqh madzhab tertentu? Mengapa ada keragaman pendapat antar madzhab, bahkan intra madzhab itu sendiri? Dan lain sebagainya sederet pertanyaan lain yang mempertanyakan salah satu fase dari sejarah perkembangan hukum Islam itu. (Husmi, 2020).

Sebelum membahas bagaimana awal mula munculnya fiqh madzhab, pada kesempatan ini, peneliti bermaksud mengkaji kembali penentuan hukum baru di masa Bani Umayyah. Pada era ini wilayah kekhalifahan tumbuh pesat dan kekhalifahan Islam menjadi salah satu negara kesatuan terbesar dalam sejarah yang memerintah langsung atas tiga wilayah yaitu (Setiawan & Sodikin, 2023) (1) Wilayah Asia Kecil yang dimana Bani Umayyah mengambil Damaskus sebagai ibukota Negara dan sekaligus sebagai pusat kegiatan dakwah, karena itu wilayah Asia Kecil menjadi sangat penting, (2) Wilayah Afrika Utara yang mana perluasan wilayah ini merupakan tindak lanjut penyempurnaan dari masa Khulafaur Rasyidin dan (3) Ekspansi ke wilayah timur meliputi daerah-daerah Seberang Sungai (negeri-negeri yang terletak antara Sungai Jihun/ Amu Darya dan Sungai Sihun/ Syr Darya) dan daerah-daerah Sind (Indus), maka terbukalah baginya jalan menuju Asia Tenggara dan ke Timur Jauh. Dengan banyaknya daerah baru

yang dikuasai mengartikan bahwa banyak pula persoalan yang dihadapi umat Islam. Dengan demikian, perluasan wilayah mendorong perkembangan hukum Islam pada masa itu.

Dalam fase Bani Umayyah ini muncul dua aliran hukum yaitu, aliran hadist dan aliran ra'yu. Aliran hadist adalah golongan yang lebih banyak menggunakan riwayat dan sangat hati-hati dalam penggunaan ra'yu. Sedangkan, aliran ra'yu adalah golongan yang lebih banyak menggunakan ra'yu dibanding dengan hadist (Bahriyah, Mahruz & Rohman, 2023). Kemunculan dua aliran semakin mendorong perkembangan hukum Islam pada saat itu.

## Hasil dan Pembahasan

### Sumber Tasyri' Pada Masa Bani Umayyah

Pada masa bani Umayyah pada dasarnya terbagi kedalam 2 periode yaitu masa tabiin, masa mujtahidin. Dari setiap masa atau periode ini memiliki sumber hukumnya masing-masing.

### Masa Tabi'in

Tabiin atau Tabi'in (Arab: التابعون, har. 'pengikut'), adalah seorang muslim yang masa hidupnya ketika atau setelah masa hidup rasulullah Muhammad namun tidak mengalami bertemu dengan rasulullah Muhammad (Nashruddin, 2003).

Masa tabiin dimulai sejak 41 - 100 H di kota Makkah. Secara umum masa tabi'in dalam penetapan dan penerapan hukum mengikuti langkah-langkah yang telah dilakukan oleh sahabat dalam istinbath al-ahkam. Langkah-langkah mereka yang dilakukan sebagai berikut:

- a. Mencari ketentuannya didalam Al-qur'an,
- b. Apabila ketentuannya tidak didalam Al-qur'an jadi dicari didalam Sunnah,
- c. Apabila tidak didapatkan Secara umum masa tabi'in dalam penetapan dan penerapan hukum mengikuti langkah-langkah yang telah dilakukan oleh sahabat dalam istinbath al-ahkam.
- d. Apabila pendapat sahabat tidak diperoleh maka berijtihad (Umar 1991).

Dengan demikian, dasar-dasar hukum Islam pada periode ini adalah; Al-qur'an, Sunnah, Ijma", dan pendapat sahabat (Ijtihad) (Muhammad, 2020).

Secara umum tabi'in mengikuti Langkah Langkah penetapan dan penerapan hukum yang telah dilakukan sahabat dalam mengeluarkan hukum. Langkah-langkah yang mereka lakukan di antaranya yaitu:

a. Al-Kitab / Al-Qur'an

Adanya perbedaan dalam menerjemahkan ayat-ayat yang tidak ada dalilnya, karena jauhnya para pengikut dari zaman kenabian dan turunnya wahyu dan pengetahuan tentang alasan turunnya wahyu. Tapi berkebalikan dengan para sahabat, yaitu bertambahnya perbedaan dalam mereka menafsirkan Al-Qur'an dan takwil terhadap al qur'an, beberapa kelamahan dan ambiguitas telah meresap kedalam bahasa tersebut, akibat perluasan negara islam dan masuknya orang non arab ke dalam Islam.

b. As-sunnah / Hadits

Ahlu hadist meningkatkan ketaatannya terhadap sunnah dan bersandar pada fikihnya dan mereka tidak tegas dalam menerimanya dan tidak memperluas pendapatnya.

Sedangkan ahlu ro'yi mereka perpegang teguh pada sunnah secara terbatas, dan tegas dalam menerimanya dari sudut pandang mereka, dan mereka menetapkan beberapa syarat untuk menerimanya, dan memperluas ketergantungan mereka pada ra'yu dan qiyas. Zaman sahabat berbeda dengan zaman tabi'in karena tidak terjadi situasi pada saat itu dalam sunnah dan zaman tabi'in dimana sunnah mencatat riwayat riwayat dan muncullah ilmu jarh dan modifikasinya.

c. Ijma' (Ijma' sahabat dan ijma' tabi'in)

Mencapai kesepakatan pada masa tabi'in sangat sulit dan mungkin mustahil, karena Negara-negara islam berbeda pendapat dan tersebar fukaha' di berbagai daerah.

d. Ra'yu

Madrosatul ra'y sangat mengandalkan ra'yu, dan sebagian dari mereka menyalahgunakannya sebagai sumber dalam aturan perundang-undangan, sedangkan madrasatul hadist tidak terlalu mengandalkan ra'yu dan hanya menggunakan jika diperlukan.

## Kondisi Objektif Hukum Islam Pada Periode Imam-Imam Mujtahid

Pada masa Rasulullah dan Khulafa' al-Rasyidin, hukum Islam senantiasa berjalan dengan kebijaksanaan para pemegang penguasa pemerintahan, karena kekuasaan kehakiman dipegang dan dijalankan langsung oleh pimpinan negara (Harjono, 1987). Pada masa Bani Umayyah perselisihan sering terjadi sebagai akibat dari adanya petentangan politik dan perebutan kekuasaan yang memberikan pengaruh tidak kecil terhadap perkembangan hukum.

Periode ini di mulai pada awal abad II H. dan berakhir pada pertengahan abad IV H. proses perkembangannya berlangsung sekitar 250 tahun. Priode ini biasa juga disebut Masa (عصر التجريد والتصحيح والتقيح) dan Pendewanan dan Penulisan Masa (عصر الكتابة والتدوين) Pemurnian, Penyehatan, dan Penyempurnaan (Wahab, 2016). Pada periode inilah gerakan penulisan dan pembukuan hukum-hukum Islam mengalami perkembangan dan kemajuan yang sangat pesat. Hadis-hadis nabi saw fatwa-fatwa dari kalangan sahabat, tabi'in, dan tabi'-tabi'in, tafsir Alquran, fiqh para imam mujtahid serta berbagai risalah ilmu ushul fiqh telah dikodifikasi dalam suatu bentuk pembukuan (Khallaf, 2001). Jadi pada priode ini merupakan puncak keemasan dalam sejarah pembentukan hukum Islam.

Hal yang perlu diperhatikan pada priode ini, karena priode ini telah melahirkan 13 orang mujtahid ternama yaitu: Sufyan bin Uyainah di Mekah, Malik bin Anas di Madinah, Hasan al-Basri di Basrah, Abu Hanifah dan Sufyan al-Tsauri di Kufah, Al- Auza'i di Syiria, al-Syafi'i dan Laits bin Sa'ad di Mesir, Ishak bin Rahawaih di Naisabur, serta Abu Tsaur, Ahmad bin Hanbal, Daud Az-Zahiri, Ibnu Jarir di Bagdad. Ketiga belas orang mujtahid inilah pendapatnya telah diikuti oleh jumhur ulama dan mereka diakui sebagai tokoh fiqh dan sebagai panutan (Al-Sayis, 1996). Sehingga masa ini dapat dikatakan juga sebagai puncak kegemilangan ilmu fiqh.

## Ijtihad Pada Masa Bani Umayyah

Ada tiga aliran dalam pemikiran hukum Islam yang akan dibahas dalam tulisan ini, yaitu Khawarij, Syi'ah, dan Sunni. Ketiga aliran ini pada mulanya merupakan aliran politik sama-sama membicarakan kekhalifahan yang dalam perjalanan selanjutnya berubah menjadi aliran teologi, seperti Khawarij. Jumhur tetap setia mendukung pemerintahan Quraisy, sedangkan Syi'ah memperkuat eksistensinya dalam politik dengan membangun ajaran dan doktrinnya. Ketiga

aliran ini memberikan kontribusi dalam perkembangan Islam pemikiran hukum Islam.

#### 1. Khawarij

Khawarij juga melahirkan beberapa sekte, di antaranya Muhakkimah, Azariqah, Najdah, dan Ajaridah.

Adapun pemikiran Khawarij anatara lain :

- a. Khalifah tidak harus orang Quraish, tapi siapa saja yang mampu memimpin. Berbeda dengan sunni yang mengharuskan pemimpin dari suku Quraish. Selain itu, orang yang melakukan dosa besar, seperti halnya Utsman, Ali, Abu Musa, Muawiyah, Amr bin 'Ash, tergolong kafir. Mereka pun berpendapat bahwa wajib hukumnya untuk menentang pemerintahan zalim, termasuk Ali dan Muawiyah.
- b. Amalan ibadah, berupa shalat, puasa, zakat, dan lainnya, termasuk dalam rukun iman, sehingga iman tidak hanya cukup dengan penetapan di dalam hati (tashdiq) dan iqrar di lisan saja.
- c. Hukuman zina cukup dipukul 100 kali sesuai dengan ajaran Al- Qur'an Surat An-Nur Ayat 2, sedangkan rajam adalah ajaran hadis sebagai tambahan dari al-Qur'an.
- d. Banatukum dalam ayat larangan nikah (Nisa 23-34), diartikan cukup anak perempuan, jadi cucu boleh dinikahi oleh kakeknya.
- e. Selain kelompoknya (khawarij) adalah kafir, dan kafir haram dinikahi.
- f. Yang disebut ghanimah adalah senjata, kuda dan perlengkapan perang lainnya, selain itu bukanlah ghanimah.
- g. La wasiyata liwarisin, tidak berlaku. Sehingga ahli waris boleh mendapatkan warisan
- h. Radha'ah tidak menghalangi perkawinan sehingga saudara satu susu boleh dinikahi.
- i. Thaharah adalah suci lahir dan batin, konsekuensi logisnya adalah apabila ketika akan shalat atau dalam shalat berpikir sesuatu yang kotor dan membuat batin kotor maka shalat itu batal (Manna' Al-Qhatthan, 1990).

Khawarij hanya mengakui al-Qur'an sebagai satu-satunya sumber tasyri', sehingga mereka tak mengakui adanya sunnah, ijma' atau yang

lainnya. Akibatnya adalah mereka selalu menentang dan tidak sependapat ketika salah satu paham berbeda dengan al-Qur'an. Hal ini terlihat ketika mereka menilai bagaimana para sahabat atau tabi'in menggunakan sunah atau berijma'. Dalam satu hadis yang digunakan sebagai hujjah bahwa "Tidak ada wasiat pada ahli waris", mereka justru mempertanyakan: "bagaimana dengan firman Allah yang berbunyi: 'Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf". Maka itu, kelompok ini menolak hadis atau pendapat yang menyatakan bahwa ahli waris tidak boleh diberi wasiat (Manna' Al-Qhatthan, 1990).

## 2. Syi'ah

Aliran fiqh dalam Syi'ah ada dua, yakni Ushuli dan akhbari (ahli hadis/ ortodoks). Selain itu, Syiah juga terbagi menjadi beberapa aliran yang berbeda-beda dan memiliki karakteristik yang berbeda-beda pula.

Seperti halnya dengan Khawarij, Syiah tidak mengakui adanya ijma' atau qiyas. Qiyas ditolak karena didasarkan pada akal, bukan nash. Syiah hanya mengakui Allah, Rasul-Nya, dan Imam sebagai sumber otoritas pembentukan hukum Islam, sehingga pendapat kelompok ini banyak berbeda dengan pendapat Sunni, baik dalam ushul atau furu'. Dalam Ushul misalnya, mereka menolak adanya naskh dan mansukh, sehingga mereka membolehkan adanya nikah mut'ah sampai hari kiamat kelak.

Diantara contoh pemikiran hukum golongan syi'ah adalah sebagai berikut:

- a. Al-Qur'an (nash) mempunyai dua arti: lahir dan batin, yang mengetahui keduanya hanya Allah, Rasul dan Imam. Imam mengetahui makna batin al-Qur'an, karena para imam tersebut dianggap ma'sum oleh mereka dan diberikan ilmu yang setaraf dengan kenabian, masyarakat umum hanya mengetahui zahir-nya saja.
- b. Hadis nabi yang dipandang shahih oleh kelompok ini hanyalah hadis-hadis yang diriwayatkan dengan jalur-jalur para imam mereka. Hadis yang diriwayatkan oleh kalangan ahlu sunnah, meskipun derajat keshahihiannya tinggi tidak akan diterima oleh mereka. Demikian pula, dalam masalah furu' dan ushul mereka akan menerima jika disetujui oleh imam mereka (Ibrahim, 1971).

- c. Dalam adzan: setelah hayya alal falah dalam pandangan Syiah ditambah satu kalimat lagi yaitu: hayya ala khairil amal (Muhammad, 1996).
- d. Masalah warisan bagi perempuan, perempuan hanya mendapatkan benda bergerak saja, tidak seluruh jenis harta.
- e. Waktu shalat hanya tiga, Dzuhur dan Ashar (dhuluqi syamsi), Magrib dan Isya (ghosyaqillail) dan Subuh (Al-Qur'an al fajr).
- f. Dalam sujud tidak menggunakan alas tempat sujud yang dibuat tangan. Biasanya mereka memakai tanah atau batu dari Karbala (Manna' Al-Qatthan, 1990).

### 3. Sunni

Dalam memahami dalil Al-Qur'an dan Sunnah Sunni mengikuti metodologi para sahabat, yakni metodologi jalan tengah (moderat), keseimbangan antara penggunaan teks suci dan akal. Menyikapi pendapat aliran-aliran ekstrem tersebut Sunni mengambil jalan tengah di antara pendapat-pendapat mereka. Beberapa ajaran pokok Sunni, antara lain:

- a. Pertikaian politik yang terjadi di antara para sahabat Nabi saw merupakan ijtihad para sahabat, bila benar mendapat dua pahala dan bila salah mendapat satu pahala. Sunni mengambil sikap tawaquf (diam) atas perselisihan yang terjadi di antara para sahabat dan menyatakan keadilan para sahabat (hadisnya bisa diterima).
- b. Dalam masalah takfir Sunni amat berhati-hati, karena bila sembrono efeknya akan kembali kepada si penuduh. Sunni tidak akan mudah mengkafirkan ahlul qiblah atau selama masih mengakui tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad saw adalah utusan Allah; mengakui hal-hal prinsip dan sudah pasti dalam agama (al-ma'lum mina diini biddhoruroh) seperti rukun Islam, rukun iman, dan perkara-perkara gaib seperti surga, neraka, hisab, shirath, malaikat, jin, peristiwa isra' dan mi'raj dll. yang informasi mengenai hal-hal tersebut hanya diketahui dari Kitabullah dan Sunnah Nabi saw yang mutawatir.
- c. Sunni juga tidak mudah memvonis sesat sebuah pemikiran atau pendapat seseorang yang berangkat dari dalil yang tidak tegas (ijtihadi) atau masih terbuka ruang perbedaan pendapat di dalamnya. Sunni amat menghargai perbedaan pendapat karena perbedaan pendapat di kalangan umat adalah Rahmat.



- d. Perbuatan manusia pada dasarnya diciptakan oleh Tuhan, namun manusia memiliki kuasa (kasb) atas perbuatannya yang bersamaan dengan kehendak Tuhan.
- e. Dalam memahami teks Al-Quran dan sunnah, Sunni berpendapat bahwa ada ruang bagi akal untuk memahami teks. Artinya ada teks yang mengandung makna haqiqi dan ada teks yang mengandung makna majazi (metaforis) yang membuka ruang akal (tafsir) untuk memahaminya.
- f. Mengenai perbuatan dosa atau masuk surga dan neraka manusia, Sunni berpendapat manusia divonis telah berdosa di dunia apabila telah melanggar hukum-hukum syariat sedangkan di akhirat mutlak adalah keputusan Allah.
- g. Mengenai sifat Allah, Sunni berpendapat bahwa Allah memiliki sifat. Dzat (esensi) dan Sifat (atribut) adalah dua hal yang berbeda namun tak dapat dipisahkan, seperti halnya sifat manis yang melekat pada gula. Antara atribut manis dan esensi pada gula keduanya menyatu, namun tak bisa dilepaskan satu sama lain. Sifat senantiasa menyatu dengan Dzat (esensi).
- h. Sunni tidak menolak tradisi dan kebudayaan yang sudah lama berkembang dan mendarah daging di tengah masyarakat, asal tidak bertentangan dengan syariat. Namun bila bertentangan dengan syariat, Sunni menolak perubahan dilakukan secara radikal dan revolusioner.

Perubahan harus dilakukan secara bertahap. Atau tidak harus merubahnya, tetapi mewarnai tradisi dan kebudayaan tersebut sehingga cocok dengan ajaran Islam (M Imaduddin).

## Simpulan

Dapat diketahui bahwa tarikh tasyri' pada masa bani umayyah telah melewati rangkaian sejarah yang luar biasa sebagai berikut:

1. Dalam ekspansi perluasan wilayah islam yang dapat dilihat dari banyaknya penaklukan dan pembebasan wilayah-wilayah yang dipimpin oleh penguasa kafir. Seperti wilayah asia kecil, afrika utara, dan ekspansi ke wilayah seperti daerah-daerah Seberang (negeri-negeri yang terletak antara Sungai Jihun/

Amu Darya dan Sungai Sihun/ Syr Darya) dan daerah-daerah Sind (Indus), maka terbukalah baginya jalan menuju Asia Tenggara dan ke Timur Jauh. Dengan banyaknya daerah baru yang dikuasai mengartikan bahwa banyak pula persoalan yang dihadapi umat Islam. Dengan demikian, perluasan wilayah mendorong perkembangan hukum Islam pada masa itu.

2. Kemudian kiprah para ulama dalam mengembangkan study ilmu hukum islam yang dapat dilihat dari banyaknya tokoh yang terkenal termasuk dua diantara empat imam madzhab yang menjadi kiblat penutut ilmu dari berbagai wilayah islam pada masa itu yang masing-masing memiliki ciri khas dalam ijtihad hukum islam seperti imam abu hanifah dengan istihsan nya, imam malik dengan ijtihad atau amalu ahlu madinah.
3. Pada masa awal pemerintahan bani umayyah bermunculan juga beberapa kelompok pemikiran yang dampaknya sangat besar bagi kontribusi dalam perkembangan pemikiran hukum Islam. yang dalam perjalanan selanjutnya berubah menjadi aliran teologi, seperti Khawarij yang merupakan kelompok yang keluar dari baiat pemerintahan yang sah ketika itu, Sunni yang mayoritas tetap setia mendukung pemerintahan yang sah, sedangkan Syi'ah memperkuat eksistensinya dalam politik dengan membangun ajaran dan doktrinnya. Ketiga aliran ini memberikan kontribusi dalam perkembangan Islam pemikiran hukum Islam.

## Referensi

- Al-Sayis, M. A. (1996). *Tarikh al-Fiqh al-Islami*. Mesir: Maktabah Muhammad Ali Shabih wa Awladuh, tt.
- Bahriyah, A. Z., Mahrus, A., & Rohman, M. M. (2023). Periodisasi Hukum Islam:(Meneropong Praktik Hukum Islam Pada Masa Awal Islam dan Realisasinya di Indonesia). *Journal of Islamic Family Law*, 2023.
- Harjono Anwar, S. (1987). *Hukum Islam Keluasan dan Keadilannya* Cet. 2; Jakarta: PT. Bulan Bintang.
- Ibrahim Hosen (1971). *Fiqih Perbandingan dalam Permsalahan Perkawinan*. Jakarta: Balai Penerbitan dan Perpustakaan Islam
- Khallaf, A. W. (2001). *Khulashah Tarikh Tasyri'al-Islamiy*. Kuwait, Dar al-Qalam.
- M Imaduddin, *Sejarah, Metode Berpikir, Dan Gerakan Ahlus Sunnah Wal Jama'ah*.  
<https://www-nu-or-id.cdn.ampproject.org/>

- Manna' al-Qhattan (1990) , *Tarikh Tasyri' al-Islami*. Muassasah ar-Risalah.
- Mubarrak, Husmi. (2020). *Pengantar Sejarah Legislasi Hukum Islam (Tarikh Tasyri')*. UIN Ar-Raniry : Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI)
- Muhammad Rijal Fadli, "Tinjauan Historis: Pemikiran Hukum Islam Pada Masa Tabi'in", *Tamaddun: Jurnal Sejarah Dan Kebudayaan Islam*, 8.1 (2020)
- Nashruddin Baidan (2003). *Perkembangan Tafsir al-Qur'an di Indonesia*. Tiga Serangkai.
- Setiawan, A. M., & Sodikin, A. (2023). *Misi Dakwah Islam Masa Bani Umayyah 661-750 M : Jurnal Sejarah Peradaban Islam Indonesia*
- Wahab, A. (2016). *Sejarah Pembentukan dan Perkembangan Hukum Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada

